

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Di dalam pengertiannya, pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum dan semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.¹

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri,² yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 349.

dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.³

Untuk memberlakukan implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴ Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan “bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.⁵

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.⁶ Dengan kata lain terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tidak bersalah.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

⁴ Ibid; 22.

⁵ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

⁶ Ibid; 196.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara Islam disebut dengan “*al-bayyinah*” secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fiqih sesuai dengan pengertian etimologisnya, secara terminologi adalah membuktikan sesuatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁷

Adapun dalil tentang keharusan pembuktian ini didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah (2) 282 yang berbunyi:⁸

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ع وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya :... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu

⁷ Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, ahli bahasa Ahmad Sudjono, *Filsafat hukum dalam Islam*. 239.

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Atlas, 1998), 70.

ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Hukum Islam juga mengenal tentang alat bukti yang merupakan unsur terpenting dalam proses pembuktian, macam-macam alat bukti dalam hukum Islam antara lain pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*, bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak dan pengetahuan hakim.⁹ Sedangkan di dalam hukum acara pidana Indonesia alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁰

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting¹¹ dan utama. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, meskipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik peradilan disebut dengan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 57.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, 286.

¹¹ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991), 54.

terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.¹² Ini terlihat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”.

Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hak asasi manusia

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 85-86.

dan rasa keadilan terdakwa.¹³ Pasal 189 ayat 3 KUHAP menyatakan bahwa, “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”.¹⁴ Ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai proses persidangan. Jelaslah apabila kedudukan seorang terdakwa dijadikan saksi mahkota itu melanggar hak asasi manusia.

Hukum Islam tidak mengenal adanya saksi mahkota, tetapi kedudukan saksi adalah harus disertai sumpah. Islam mengajarkan keadilan dalam proses perkara, jika dalam proses pembuktian menggunakan saksi mahkota ini tidak mencerminkan rasa keadilan karena saksi mahkota yang subjeknya adalah terdakwa jelas akan disumpah, berarti jika dia berbohong maka akan dikenakan delik sumpah palsu¹⁵ dan persaksiannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan publik karena diduga tidak ada keadilan.

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Ini terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam putusan No. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl tentang perjudian, di dalam proses pembuktian dalam kasus ini digunakan saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang sama-sama melakukan tindak pidana perjudian.

¹³ Dwinanto Agung Wibowo, “Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20252706-T28577-peranan%20saksi.pdf>, diakses pada 18 Maret 2014.

¹⁴ KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana...*, 271.

Berawal dari terdakwa yakni Imam bin Sairi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 14:00 WIB bertempat di sebuah gardu pinggir jalan Dusun Serpek Desa Dlemer Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel, dalam hal ini terdakwa membeli nomer togel kepada saksi Moh. Moner yang dalam perkara ini dilakukan penuntutan terpisah (saksi mahkota). Berawal ketika terdakwa membeli atau menombok angka judi togel kepada saksi Moh. Moner selaku pengecer yakni angka 65 sebesar Rp. 10.000, angka 35 sebesar Rp.10.000 angka 12 sebesar Rp. 16.000 angka 17 sebesar Rp. 20.000 jadi totalnya 56.000 dimana terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengirimkan SMS kepada saksi Moh. Moner, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh. Moner dan membayar sebesar Rp. 50.000 sedangkan untuk sisanya tersangka akan membayar pada hari Jum'at dan permainan judi togel tersebut apabila ada penombok yang cocok dengan nomor tombokannya maka untuk 2 angka besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000 untuk 3 angka dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 300.000 untuk angka 4 dengan besar tombokan Rp. 1.000 maka akan mendapatkan Rp. 2.000.000 dan semuanya tergantung besar kecilnya tombokan dan minimal Rp. 1.000.

ketika terdakwa sedang membayar tombokannya kepada saksi Moh. Moner tiba-tiba datang saksi R. Eka Arietya, SH, Mudakin dan Hendro Puji S

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Moh. Moner, dan selanjutnya mereka dibawa ke Polres Bangkalan untuk proses lebih lanjut.

Dalam proses pembuktian hakim Pengadilan Negeri Bangkalan terdapat kekurangan alat bukti meskipun ada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Untuk mencapai suatu pembuktian, maka penuntut umum mengangkat saksi Moh. Moner yang kedudukannya sebagai terdakwa dalam berita acara penyidikan berbeda dijadikan saksi mahkota.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Faktor yang melatarbelakangi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan mengangkat saksi mahkota.
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bangkalan mengangkat saksi mahkota.
3. Bagaimana mekanisme pembuktian yang melibatkan saksi mahkota.
4. Bagaimana proses pembuktian yang melibatkan saksi mahkota menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Bagaimana proses pembuktian yang melibatkan saksi mahkota menurut fiqh *mura'fat*.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini, sangat penting kiranya ada pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian pada putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian pada putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl menurut fiqh *mura'fat*.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian pada putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl?
2. Bagaimana tinjauan fiqh *mura'fat* terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian pada putusan No.216/Pid.B/PN.Bkl?

E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetapi penulis mendapatkan hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu:

Pertama penelitian dengan judul: “Implementasi Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/Puu-VII/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”.¹⁶ Dalam penelitian ini hanya terfokus pada pembahasan macam-macam saksi yaitu saksi yang meringankan tersangka serta memaparkan implementasi pengajuan saksi tersebut dalam proses beracara.

Kedua Penelitian dengan judul: “Perlindungan Saksi Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh LPKS Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kajian Fiqih *Siyasah*”.¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut ialah: yang dinamakan *Whistle Blower* adalah setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan

¹⁶ Shofiatsu Diana, “Implementasi Pengajuan Saksi Yang Meringankan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/Puu-VII/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Surabaya)”, (Skripsi--, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2013), 1.

¹⁷ Choirul Mustofa, “Perlindungan Saksi Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh LPKS Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kajian Fiqih *Siyasah*”, (Skripsi--, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 1.

telah terjadi tindak pidana korupsi atau suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Dan juga membahas tentang LPKS artinya saksi *Whistle Blower* mempunyai perlindungan khusus dari lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan terhadap penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan, perbedaan dengan saksi *Whistle Blower* adalah saksi *Whistle Blower* digunakan dalam tindak pidana korupsi yang bisa dikatakan sebagai mafia yang ikut serta terselubung tetapi tidak masuk dalam katagori terdakwa. Sedangkan saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari terdakwa.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan.

2. Mengetahui tinjauan fiqih *mura'fat* terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses tindak pidana perjudian dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian.

H. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

Fiqih *mura'fat* : peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya mengajukan suatu perkara kemuka persidangan.¹⁸ Dalam

¹⁸ Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 246.

skripsi ini fiqih *mura'at* dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis putusan yang diangkat yang dianalisis menurut hukum acara pidana Islam.

Saksi mahkota : saksi yang berasal dan / atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.¹⁹ Dalam penelitian ini saksi mahkota yang biasa disebut sebagai saksi kunci adalah saksi alternatif yang digunakan hakim sebagai upaya pembuktian untuk memutus perkara secara adil.

Pembuktian : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.²⁰ Dalam skripsi ini pembuktian yang dimaksud ialah acara pidana yang digunakan oleh hakim dalam persidangan untuk mendapatkan penilaian terhadap alat bukti yang telah ditentukan.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara...*, 85.

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, 253.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²¹ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²² Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.²³ Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

²³ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

2. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dingkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.²⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primer adalah

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 216/Pid.B/2012/PN.Bkl.
- 2) Data tentang Berita Acara Persidangan dari pengadilan Negeri Bangkalan.

Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990.
- 3) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*.
- 4) Andi Hamzah, *Hukum Acara Peradilan Indonesia*.
- 5) Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*.
- 6) M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 225.

²⁵ Ibid; 225.

3. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:²⁶

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain guna relevansi dan keseragaman.
- b. *Clasification* yaitu membedakan dan memilih data, agar data tersebut lebih jelas antara data variabel yang satu dengan data variabel yang lain.
- c. *Organizing* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.
- d. *Analyzing* yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan /dari rumusan masalah yang ada.

J. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin mengenai penggunaan saksi

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 47.

mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian menurut tinjauan fiqh *mura'fat*.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian menurut tinjauan fiqh *mura'fat*. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

K. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori tentang pembuktian menurut hukum acara pidana Islam, yang terdiri dari: pengertian, dasar hukum, macam-macam alat bukti, pengertian saksi, macam-macam saksi dan saksi mahkota dalam pembuktian pidana Islam.

Bab ketiga putusan Pengadilan Negeri Bangkalan terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian, yang terdiri dari: deskripsi terjadinya tindak pidana perjudian, pertimbangan hakim dan kedudukan saksi mahkota dalam peradilan di Indonesia.

Bab keempat analisis, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian dalam perspektif fiqih *mura'at*.

Bab kelima penutup, yang berisi kesimpulan, dan saran.